



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**NUR HAMIDAH
0505001879**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**NUR HAMIDAH
0505001879**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN I
HUBUNGAN ANTAR SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nur Hamidah

NPM : 0505001879

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Nur Hamidah
NPM : 0505001879
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau
Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sudi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing I : Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. ()

Pembimbing II : Sulaikin Lubis, S.H., M.H. ()

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ()

Penguji : Farida Prihatini S.H., M.H. ()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan rahmat saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. **Orang tua dan keluarga**, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
2. **Prof. Der Soz Gumilar R. Somantri**, selaku Rektor Universitas Indonesia;
3. **Prof. Safri Nugraha, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. **Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.**, dan **Suharnoko, S.H., MLI.**, selaku Pembimbing Akademik;
5. **Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. **Sulaikin Lubis, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. **Para Dosen Penguji: Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Farida Prihatini, S.H., M.H., dan Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.**, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi tim penguji.
8. **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta staf**, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum selama masa perkuliahan;
9. **Staf Perpustakaan dan Biro Pendidikan**, yang telah memberikan bantuan dan jasanya kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. **Sahabat-sahabat**, Yudha Vidian, Angel, Evasari M. Pangaribuan, Hesti Presti, Ira Nurmiati, Irwinda Vanya, Latifah, R.R. Rizky Putri, Tri Handayani dan yang lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum.

Depok, 24 Juni 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hamidah
NPM : 0505001879
Program Studi :
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul:

Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif in Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 2009
Yang menyatakan

(Nur Hamidah)

ABSTRAK

Nama : Nur Hamidah
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum; sebuah lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin merupakan salah satu hal yang mengakibatkan laju kelahiran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin; bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Prinsip yang dianut dalam undang-undang tidak menghendaki terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga apabila perkawinan ini terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif; suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum di Indonesia dan akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur termasuk dalam kategori eksploitasi anak dan jelas akan merampas semua hak anak, sepanjang hal tersebut tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya dipikul. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencegah agar perkawinan di bawah umur jangan sampai terjadi dengan cara menegakkan norma dan asas-asas yang ditentukan dalam undang-undang terkait.

Kata kunci: perkawinan di bawah umur, hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974

ABSTRACT

Name : Nur Hamidah
Program of Study : Law Studies
Title : Underage Marriage Reviewed from Islamic Laws and
Law No. 1 Year 1974 Regarding Marriage

Marriage is a law event, a sacred institution to have a happy and eternal marriage. Marriage also related to citizenship matters. Lower age limit for women to get married cause higher birth rate. Under that circumstances, Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage and Islamic Law set an age limit to have a marital status, 19 years old for male and 16 years old for female. Law principles do not want underage marriage to be happened, but if the marriage does take place, then it is not legal and can be void. The methodology used in this research is normative, i.e scientific research procedural to find the truth based on logical law studies from normative side. The issues described in this thesis is about underage marriage from law system in Indonesia and the law impact aroused based on Islamic laws and Marriage Law, also other related laws according to the applicable positive convention in Indonesia. This research results will summarize that underage marriage is included in the category of child exploitation and it is clear that it takes away children rights, to the maximum extent not following the applicable laws requirements. A child that should have a decent educational right but insisted to live an underage marriage should never be happened by forcing the norms and rules set in the relevant laws.

Keywords: underage marriage, Islamic laws, Law No. 1 Year 1974

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Definisi Operasional	4
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN	
A. Berdasarkan Hukum Islam	
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Hukum Melakukan Perkawinan	12
3. Asas-asas Perkawinan	13
4. Tujuan Perkawinan	16
5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	17
6. Pencegahan Perkawinan	21
7. Pembatalan Perkawinan	23
B. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Ide dan Asas-asas Perkawinan	27
3. Tujuan Perkawinan	30
4. Syarat-syarat Sah Perkawinan	31
5. Pencegahan Perkawinan	37
6. Pembatalan Perkawinan	39
BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
A. Batas Umur Kawin	43
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	46
1. Faktor Ekonomi	46
2. Faktor Lingkungan	47
3. Faktor Pendidikan	49

4. Faktor Sosial Budaya	49
5. Faktor Psikologis	50
6. Faktor Lainnya	51
C. Prosedur dan Syarat Permohonan Izin Kawin	52
D. Akibat Hukum	56


**BAB IV PELAKSANAAN IZIN KAWIN DAN DISPENSASI
USIA KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

A. Pelaksanaan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin	59
B. Peranan Lembaga Pencatat Perkawinan	64
C. Analisis Kasus	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------	-----------





HASIL KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

*MAMA, PAPA,
KAK HENI, KAK FERA, BANG HALAN, KAK LISA (CHA-CHING),
BANG ARIF, UDA PUTRA, KAK KARTI,
FARRELL, DINDA, NIKI, MIKAELA, DAN MIKO*

Terima kasih atas segenap cinta, kasih sayang, dan dukungannya . . .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹ Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.² Asal hukum perkawinan, menurut Sayuti Thalib, adalah *ibahah*. Hukumnya dapat berubah

¹ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)*, ps. 2 jo. ps. 3.

² Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing, 2005), hlm. 33.

sesuai dengan berubahnya *'illah*, yaitu dapat menjadi *sunah*, *wajib*, *makruh*, dan *haram*.³

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

³ *Ibid.*

sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis.

Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam KUHP dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah (subordinasi).

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, selain untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar sarjana hukum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur tentang perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan mengenai perkawinan di bawah umur dipandang dari sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Menjelaskan apa saja akibat hukum yang dapat ditimbulkan terhadap perkawinan dibawah umur.

D. Definisi Operasional

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah dalam penelitian. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang terdapat di dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan istilah yang diambil dari sumber pustaka seperti undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa definisi operasional yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

Universitas Indonesia

1. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴
2. perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵
3. anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
4. perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷
5. orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.⁸
6. wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁹

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 1.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, ps. 2.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109, Tahun 2002, TLN No. 4235, ps. 1 butir 1.

⁷ *Ibid.*, ps. 1 butir 2.

⁸ *Ibid.*, ps. 1 butir 4.

⁹ *Ibid.*, ps. 1 butir 5.

7. perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁰
8. hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹¹

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Metodologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam penelitian ada tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹³

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan/atau wawancara dengan informan serta narasumber.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen. Studi dokumen ini dipergunakan untuk mencari data sekunder. Bahan pustaka umum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, ps. 1 huruf h.

¹¹ *Ibid.*, ps. 1 butir 12.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 42.

¹³ Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 2.

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.¹⁴ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang isinya memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.¹⁵ Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi, tesis, dan artikel hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan situs internet.
4. Alat Pengumpulan Data berupa studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisa terhadap isi data.
5. Metode Analisis Data merupakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan perilaku nyata.

Metode kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan, serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hal yang diteliti dan dipelajari adalah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*

obyek penelitian yang utuh.¹⁷ Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan penelitian ini disusun secara sistematika dan dibagi dalam lima bab serta terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DI INDONESIA

Bab ini memberikan penjelasan mengenai perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan (formil dan materiil), pencegahan dan pembatalan perkawinan.

BAB III PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang perkawinan di bawah umur. Perinciannya antara lain mengenai batas umur kawin, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, prosedur dan syarat permohonan izin kawin beserta akibat hukum yang ditimbulkan.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67.


BAB IV PELAKSANAAN IZIN KAWIN DAN DISPENSASI USIA KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang pelaksanaan izin kawin dan dispensasi usia kawin dengan menganalisis kasus perkawinan di bawah umur antara Syekh Pujiono dengan Lutfiana Ulfa. Selain itu, peranan lembaga pencatat perkawinan juga diuraikan pada bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN

A. Berdasarkan Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹⁸ Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu *aqad* yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafaz inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.¹⁹ Manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihani).

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara'*. Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli hukum Islam dari Universitas Al Azhar, mengemukakan definisi nikah yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, ps. 2 jo. ps. 3.

¹⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 33.

wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Ber macam-macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedangkan dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur tersebut dalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan:²⁰

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (21) menyatakan :

“... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “mitsaaqan ghaliizhaan”.

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya:

- 1) cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum/tidak menikah.

c. Pandangan perkawinan dari segi agama; suatu segi yang sangat penting.

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47-48.

Dalam agama, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (1).

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah *ibahah* atau kebolehan atau halal. Alasan-alasan untuk *ibahah* nya hukum untuk melakukan perkawinan adalah:

1. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (1) :

"...berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup..."

2. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (3) :

"...Seyogyanyalah kamu kawin dengan seorang perempuan saja ..., perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya."

3. al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (24) :

"Jangan kamu berpoliandri (kalimat asalnya berbunyi: Jangan kamu mengawini perempuan yang bersuami)." Selain itu, "dihalalkan bagi kamu mengawini perempuan selain yang telah nyata-nyata dilarang..."

Berdasarkan pada perubahan 'illah nya, maka dari *ibahah* atau kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram.²¹

²¹ *Ibid.*, hal. 49-50.

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga jika tidak kawin akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin.

c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Dengan *'illah*: seseorang apabila dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak dan belum ada biaya untuk hidup, sehingga jika ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya, maka makruhlah baginya untuk kawin.

d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Dengan *'illah*: apabila seorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya atau memperdayainya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk kawin dengan perempuan yang bersangkutan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat (24) dan ayat (25) serta dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat (231). Ketentuan demikian juga berlaku bagi seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang wanita walaupun tidak ada niat dan maksud menganiaya atau memperdayainya sebagai ketentuan ayat-ayat yang bersangkutan tetapi menurut perhitungan yang wajar dan umum, bahwa perkawinannya itu akan berakibat penganiayaan secara langsung bagi wanita yang bersangkutan.

3. Asas-asas Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki segi-segi hukum perdata.

Universitas Indonesia

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka.²²

a. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai. Kesukarelaan orang tua adalah sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Hadits Nabi mengatakan bahwa tanpa persetujuan pernikahan dapat dibatalkan. Persetujuan yang dibuat dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Jika calon suami atau calon isteri tidak memberikan pernyataan setujunya untuk kawin, maka tidak dapat dikawinkan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kawin baik dilihat dari keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.²³

c. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya.

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2004), edisi keenam cet. XI, hlm. 139-141.

²³ Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm. 66.

Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya. Dengan demikian, setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

d. Asas Kemitraan Suami Isteri

Dalam beberapa hal kedudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S. an-Nisaa ayat 34 dan Q.S. al-Baqarah ayat 187). Asas kemitraan suami isteri dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S. ar-Ruum ayat 21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah Islam, dilarang oleh Nabi Muhammad. Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f. Asas Monogami Terbuka

Pada prinsipnya perkawinan Islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri (lihat Q.S. an-Nisaa ayat 129). Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Dalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat (129) Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah

seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat, agar terhindar dari dosa.

4. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:²⁴

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S. an-Nisaa ayat (1).
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami isteri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Selain yang disebutkan diatas, perkawinan juga bertujuan untuk²⁵:

- a. Menenteramkan jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, isteri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46-47.

²⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 13-21.

- c. Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat (19), serta diliputi dengan suasana “*mawaddah warahmah*” yang ditentukan dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat (21).²⁶ Sedangkan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²⁷ Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.²⁸ Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. 3, hlm. 9.

²⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 59.

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984), hlm. 34.

perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:²⁹

a. Syarat umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat pada Q.S. al-Baqarah ayat (21) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. an-Nisaa ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b. Syarat khusus

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam, terang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri), tidak beristeri lebih dari empat, bukan mahramnya calon isteri, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon isterinya tidak haram dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam, terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah dili'an (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.

Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh. Adanya dasar ini, Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan.

²⁹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 61-64.

3) Harus ada wali nikah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi : "Tidak nikah kecuali pakai wali". Kata-kata tidak nikah diartikan dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan. Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini, wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal. Hadits Aisyah menurut Imam Ahmad, At Tarmizi dan lain-lain, menerangkan bahwa Rasul berkata : "seorang wanita yang kawin tidak dengan seizin walinya, perkawinannya menjadi batal". Hanya saja dalam hadits itu diterangkan pula, jika berselisih dengan wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan pihak perempuan, maka pejabat pemerintah yang ditentukanlah yang menjadi wali. Sehingga izin wali dari pihak keluarga karena hal-hal tertentu dapat diganti dengan izin wali yang bukan keluarga, yaitu wali dari pihak pemerintah. Di Indonesia hal ini diatur melalui Pengadilan Agama atau dengan cara lain yang baik bagi warga negara yang beragama Islam.

4) Saksi.

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

5) Mahar atau *Sadaq*.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian

Universitas Indonesia

mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa ayat (4) dan (25).

6) Ijab kabul.

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul. *Ijab* berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata *qabuul*, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Pelaksanaan penegasan qabuul ini harus diucapkan pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam Pasal 15 mengenai batas umur seseorang untuk dapat menikah. Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk laki-laki berusia minimal 19 tahun dan untuk perempuan berusia minimal 16 tahun.

Sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Namun boleh juga berupa diamnya calon mempelai dalam arti tidak ada penolakan. Dalam melaksanakan perkawinan, disyaratkan antara calon mempelai tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Universitas Indonesia

al-Quran (Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai wali, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan harus ada wali mempelai wanita. Macam wali yang diatur dalam Pasal 20 adalah wali nasab dan wali hakim. Ketentuan wali nasab diatur dalam Pasal 21.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan kewajiban mengenai adanya dua orang saksi yang diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dapat bercakap-cakap/tidak bisu dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai mahar. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perkawinan dicatat, dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, hal ini dilakukan untuk menjamin ketertiban.

6. Pencegahan Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.

Para pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Ayah kandung yang tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain (Pasal 62 Kompilasi Hukum Islam).
- b. Suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam).
- c. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi (Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam).

Cara mengajukan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam. Pengajuan pencegahan diajukan kepada:

- a. Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, atau Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Para calon mempelai yang akan mengajukan perkawinan.

Hapus atau lenyapnya pencegahan perkawinan diatur pada Pasal 66 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 66 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama (Pasal 67).

7. Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.³⁰ Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan tersebut juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.³¹

Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi mantan isterinya yang telah *dili'annya*.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

³⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabawi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. 1, juz 1, hlm. 9.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), edisi 1, cetakan 1, hlm. 141.

- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Selain yang disebutkan diatas, menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan/atau pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya menjadi gugur.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Hal-hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

B. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut³²:

- a. Ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat.

³² Wienarsih Imam Soebekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hlm. 44-47.

Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

c. Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

Universitas Indonesia

yang berlaku. Pencatatan tersebut merupakan tindakan administratif yang sama dengan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Undang-undang sebelumnya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin juga mempunyai peranan penting.

2. Ide dan Asas-asas Perkawinan

Ide yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat pada alinea pertimbangan dihubungkan dengan penjelasan yang terdapat pada sub 1 dan 2 antara lain:

Universitas Indonesia

a. Ide Unifikasi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termasuk suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua warga negara. Untuk terciptanya ide unifikasi ini, Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menghapuskan perbedaan hukum yang berlaku selama ini. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ketentuan dalam hukum perkawinan beraneka ragam yaitu Burgerleijke Wetboek (BW) berlaku untuk orang Eropa dan turunan asing, HOCI/Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Stb. 1933 No. 74 yang berlaku untuk golongan Kristen Jawa-Madura dan Minahasa. Kemudian adanya perkawinan campuran serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan sendirinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melenyapkan arti yang terkandung dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan 163 IS yaitu pembagian golongan hukum sebagai hasil ciptaan Pemerintah Hindia Belanda dahulu.

b. Ide Pembaharuan

Hukum mengatur kepentingan pribadi namun mendekati sifat publik, sebab erat sekali dengan mengatur ketertiban umum. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tidak cukup dilakukan oleh para pribadi saja, tetapi harus mengikutsertakan Pemerintah, dalam hal ini adalah Pejabat Catatan Sipil atau Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

c. Ide Menampung Aspirasi Emansipasi

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini yang menempatkan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. Begitu pula dengan persamaan hak dan kedudukan di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Ide Kepastian Hukum

Undang-undang tentang perkawinan bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam, sebab perkawinannya didasarkan

Universitas Indonesia

kepada keyakinan dan semuanya harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³³ Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.³⁴ Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam undang-undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang intinya adalah:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam undang-undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
- d. Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai

³³ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 25.

³⁴ Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 9.

persyaratan yang diatur dalam undang-undang ini dan diputuskan oleh pengadilan.

- e. Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih matang (Penjelasan Umum sub d Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).³⁵
- f. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

3. Tujuan Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan tersebut jelas bahwa *arti* perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”, sedangkan *tujuannya* adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan

³⁵ Amir Syarifudin, *op.cit.*, hlm. 26.

lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³⁶

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial, dan adat-istiadat.³⁷ Agar tujuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami isteri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.³⁸

4. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan di dalam pasal-pasal nya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. dan Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta Peraturanannya*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1992), hlm. 16.

memberikan pengertian mengenai syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

“Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.”

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhinya syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.³⁹

Syarat materiil umum adalah:

- a. Harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat baik yang didasarkan pada kesadaran adat maupun ajaran Islam untuk melakukan pilihan yang tepat sebelum para calon

³⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 21-22.

memberikan persetujuannya secara bebas, selalu didahului dengan pelamaran. Maksud dari pelamaran adalah melakukan pendekatan pengertian lahir batin antara mereka dan saling mengenal sifat dan watak calon mempelai. Pelamaran sama sekali tidak memiliki akibat hukum dan masing-masing pihak bebas untuk menarik diri dari suatu janji yang telah pernah diikrarkan.

- b. Batas umur untuk melakukan perkawinan (Pasal 7 ayat 1) untuk calon suami sekurang-kurangnya harus telah mencapai 19 tahun dan pihak calon isteri harus telah berumur 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur tentang kemungkinan penyimpangan batas umur, dalam hal mana harus ada dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai. Pasal tersebut menentukan:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Namun dalam Pasal tersebut dan pasal berikutnya tidak ditentukan batas umur minimal untuk dapat diberikan dispensasi, dan juga tidak ditentukan dalam hal bagaimana dispensasi boleh diberikan Pengadilan atau Pejabat yang dimaksud.

- c. Tidak dalam status perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Syarat yang ditentukan Pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat 1). Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) hanya merupakan pengecualian, dan Pasal 4 serta Pasal 5 merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang.

- d. Berlakunya waktu tunggu. Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Syarat materiil khusus terdiri dari:

- a. Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menentukan bahwa:

- 1) untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 2) jika salah seorang dari orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak.
- 3) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat 4).
- 4) jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (pasal 6 ayat 5).

- b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka:

- 1) yang memiliki hubungan darah antara calon suami isteri dalam garis lurus keatas atau kebawah dan hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.

Universitas Indonesia

- 2) yang memiliki hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak/ibu tiri; berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- 3) yang memiliki hubungan sesusuan, yaitu saudara sesusuan, anak sesusuan, bibi sesusuan dan paman sesusuan.
- 4) berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- 5) berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai untuk kedua kalinya atau bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan untuk yang ketiga kalinya dengan orang yang sama, sepanjang hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Selain syarat materiil seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat pula syarat formil mengenai tata cara dalam melangsungkan perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan dibedakan antara sebelum perkawinan berlangsung dan pada saat perkawinan berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sebelum perkawinan berlangsung, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus:

- a. Membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa/kepala daerah masing-masing.
- b. Calon mempelai harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2).⁴⁰
- c. Pegawai pencatat perkawinan harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan nikah atau larangan nikah (Pasal 6 ayat 1).⁴¹

⁴⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, ps. 3 ayat (2).

- d. Dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami isteri serta wali wajib hadir menghadap pegawai pencatat nikah. Bilamana dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik (Pasal 6 ayat 2 huruf h).⁴²
- e. Dilakukan ijab kabul di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali calon isteri dengan kabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab kabul harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan waras serta diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya (Pasal 10 ayat 3).
- f. Diadakan penelitian oleh pejabat pencatat nikah tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan tersebut dalam daftar nikah.

Untuk calon mempelai non muslim, tata cara perkawinan dilakukan dengan mengindahkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 ayat 3).⁴³

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

⁴¹ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

⁴² *Ibid.*, ps. 6 ayat (2) huruf h.

⁴³ *Ibid.*, ps. 10 ayat (3).

5. Pencegahan Perkawinan

Mencegah atau menghalang-halangi berlangsungnya suatu perkawinan (*sluiting*) adalah suatu usaha untuk menghindarkan diri dari adanya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang ada.⁴⁴ Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab III Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pencegahan, perkawinan belum dilangsungkan oleh para pihak/akan dilaksanakan atau masih pada tahap persiapan pelaksanaan. Sehingga yang dimaksud dengan pencegahan adalah suatu upaya hukum yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Alasan pencegahan pelaksanaan perkawinan adalah:

- a. anak dibawah umur dan tidak mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 7 ayat 1).
- b. Pelanggaran larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan atau hubungan lain yang dilarang oleh agama/peraturan lain yang berlaku (Pasal 8).
- c. Pihak yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).

Para pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Para pihak dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Wali yang dimaksud adalah mereka yang mewakili calon mempelai berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku baik berdasarkan hukum yang tertulis maupun berdasarkan hukum adat setempat.

⁴⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, op.cit.*, hlm. 40.

- b. Pihak yang dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 (Pasal 15).
- c. Pejabat yang ditunjuk apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 tidak dipenuhi (Pasal 16).

Cara pengajuan pencegahan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengajuan pencegahan diajukan pada:

- a. Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- b. Para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Adapun prosedur untuk mengajukan permohonan pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. Diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Pengadilan yang dimaksud sesuai dengan Pasal 63 yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.
- b. Pencegahan harus disampaikan pula kepada pegawai pencatat perkawinan. Hal ini penting karena jika pencegahan hanya diajukan kepada pengadilan saja tanpa serentak disampaikan kepada pegawai pencatat perkawinan maka bisa terjadi kemungkinan pelaksanaan perkawinan.
- c. Disamping permohonan pencegahan diajukan kepada pengadilan dan pegawai pencatat perkawinan, pencegahan perkawinan harus pula diberitahukan kepada kedua calon mempelai oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh pihak yang mencegah. Selama belum ada pencegahan seperti yang diatur dalam Pasal 18, maka selama itu pula perkawinan tidak dapat dilangsungkan (Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

6. Pembatalan Perkawinan

Pada umumnya, pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah. Sesuatu yang dinyatakan tidak sah dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian pembatalan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.

Istilah batalnya perkawinan oleh para sarjana hukum dianggap tidak tepat, akan lebih tepat jika dikatakan perkawinan dapat dibatalkan sebab bila perkawinan itu tidak memenuhi syarat, maka barulah perkawinan tersebut dibatalkan, setelah diajukan ke muka pengadilan. Sehingga istilahnya bukan batal (*nietig*) tetapi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” pada pasal ini bisa diartikan batal atau bisa pula diartikan tidak batal bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dalam hukum Islam dikenal adanya berbagai larangan perkawinan yang tidak boleh dilanggar antara lain:

- a. Adanya hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan.
- b. Seorang wanita yang melangsungkan perkawinan ketika masa tunggunya belum habis.
- c. Seorang wanita yang masih terikat dalam ikatan perkawinan.
- d. Seorang suami yang memiliki isteri empat orang namun ingin menikah kembali dengan calon isteri yang kelima.

Apabila larangan-larangan diatas dilanggar maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dibatalkan.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

Universitas Indonesia

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri. Dalam hal ini juga dapat berarti suami atau isteri setelah perkawinan berlangsung dapat mengajukan pembatalan yang disebabkan oleh keadaan yang disebutkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- c. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Salah seorang dari salah satu pihak yang masih terikat dalam perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan ini hanya berlaku mutlak untuk pihak laki-laki/suami sebab bagaimanapun juga bagi seorang isteri mutlak tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selama ia masih memiliki seorang suami yang sah. Akan tetapi bagi seorang laki-laki sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat melakukan poligami. Seorang isteri akan dapat mempergunakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut selama ia belum memberikan izin persetujuan atas perkawinan baru yang dilakukan oleh suami.
- e. Pembatalan dapat juga dimintakan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali yang bertindak adalah wali yang tidak sah atau apabila perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan. Undang-undang menganut prinsip tidak ada suatu perkawinan yang dianggap dengan sendirinya batal demi hukum. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kembali kepada keadaan semula seperti sebelum diadakannya

perkawinan. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak, yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dibebankan kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan memiliki status hukum yang jelas dan kedudukannya adalah resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembagiannya dipedomani oleh ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harta bersama diatur menurut ketentuan hukum masing-masing pihak.
- c. Orang ketiga lainnya yang tidak termasuk dalam hal yang disebutkan diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun harta kekayaan masing-masing pribadi. Mengenai tata cara mengajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang

menentukan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.

- d. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.



BAB III

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DIPANDANG DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Batas Umur Kawin

Dalam bidang hukum, usia memegang peranan yang sangat penting karena banyak peraturan-peraturan hukum mengandung unsur umur atau unsur kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya ketentuan.⁴⁵ Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, dalam hal ini khususnya dibidang hukum perdata.⁴⁶ Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 47 menyebutkan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

Sedangkan Pasal 50 menyebutkan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiyah*, cet.1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 48.

⁴⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 2, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 19.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa dijumpai dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1), tetapi apa arti dewasa tidak dijumpai penjelasannya. Hal yang wajar jika usia dewasa disimpulkan dari ketentuan Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (dalam pengertian mereka belum genap berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua/perwalian), namun belum berarti bahwa kesimpulan itu adalah tepat. Kesimpulan mengenai usia dewasa tersebut tidak semata-mata berpegang pada kedua Pasal tersebut, melainkan harus pula diperhatikan ketentuan atau Pasal lain yang berkaitan, antara lain Pasal 7 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai batas usia tersebut.⁴⁷

Pembatasan umur penting untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan di bawah umur seperti yang banyak terjadi terutama di desa-desa yang memiliki berbagai akibat negatif. Sehubungan dengan itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan batas umur bagi seseorang untuk dapat melakukan perkawinan, untuk calon suami harus telah mencapai usia 19 tahun dan calon isteri harus telah mencapai usia 16 tahun. Apabila belum mencapai usia tersebut, maka untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, baik Pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebutkan hal apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan agar dapat diberikan suatu dispensasi oleh Pengadilan kepada seseorang. Dengan tidak disebutkannya dasar pertimbangan, maka dalam pelaksanaannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemberian dispensasi Pengadilan kepada seseorang. Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35.

orang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Keharusan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua, tidaklah mengurangi nilai kedewasaan anak yang bersangkutan untuk mampu bertindak secara hukum dan dapat menentukan pilihannya sendiri (Pasal 7 ayat 1).⁴⁸

Oleh karena itu, bagi yang masih berada di bawah usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan orang tua telah tiada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas. Apabila karena suatu hal izin yang dimaksud tidak dapat diperoleh dari wali atau dari orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka pihak Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut (Pasal 6 ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau orang tua yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka menurut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, menurut Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberikan izin tersebut; yaitu antara orang tua yang masih hidup dan orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah atau salah seorang

⁴⁸ Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 36.

atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya; setelah mendengar orang-orang tersebut dan berdasarkan pada permintaan mereka, maka izin dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan berniat mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan orang tuanya sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Keadaan demikian pada umumnya juga dirasakan oleh anak-anak yang mengalaminya. Oleh karena itu, mereka melakukan perkawinan di bawah umur hanya karena keterpaksaan dan tidak ingin melihat kedua orang tuanya menderita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang setiap hari selalu mengalami kekurangan. Padahal rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap calon pengantin yang akan memadu cinta kasih melalui jenjang perkawinan. Kehidupan yang dibina dalam keluarga hendaknya terpatri dan bersemi dalam kelangsungan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surat at-Thalaq ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

“... Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Sehubungan dengan ayat al-Quran tersebut diatas, manusia seringkali lupa, khilaf serta kurang mengetahui dan tidak sabar untuk menghadapi segala kemungkinan yang terbentang di hadapannya yang

seyogyanya dihadapi dengan penuh tawakal kepada Allah SWT. Dari kenyataan ini, maka apapun alasannya kecuali setelah memperoleh dispensasi dari pihak Pengadilan, perkawinan di bawah umur menurut undang-undang tetap tidak dapat dilaksanakan. Apabila faktor ekonomi dijadikan alasan tanpa melihat akibat buruk yang dapat ditimbulkannya di kemudian hari, maka hal tersebut hanya akan mewariskan penderitaan kepada generasi berikutnya meskipun maksud semula adalah untuk menghindarkan penderitaan yang sebenarnya hanya bersifat sementara dari para orang tuanya.

2. Faktor Lingkungan

Manusia secara alamiah akan mengalami perubahan baik dari segi fisik maupun mentalnya. Sejak seseorang lahir, terjalin suatu hubungan antara manusia tersebut dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia kemudian berhubungan dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Setelah ia mulai belajar berjalan, ia berhubungan pula dengan tetangganya. Kemudian ia dapat bermain di luar pagar rumahnya, hubungannya pun semakin meluas, dan sampailah ia kemudian diterima pada lingkungan dimana anggota masyarakatnya berada.⁴⁹

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial seorang manusia. Di dalam kelompok primer terbentuklah norma-norma sosial, *frame of reference* dan *sense of belonging*. Di dalam keluarga yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati inilah seseorang pertama kali belajar untuk memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama dan belajar membantu orang lain. Pengalaman untuk berinteraksi sosial dalam keluarga turut menentukan pola tingkah lakunya terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarganya. Apabila interaksi sosialnya di dalam keluarga, karena beberapa hal, tidak lancar atau tidak berjalan sewajarnya, maka pada umumnya interaksi dengan

⁴⁹ E. Mustafa A.F., *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 9.

masyarakatnya juga berlangsung dengan tidak wajar atau mengalami gangguan.⁵⁰

Oleh karena itu, tingkah laku orang tua sebagai pemimpin kelompoknya sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan dapat merangsang perkembangan ciri-ciri tertentu pada pribadi anak. Orang tua yang cenderung otoriter dapat mengakibatkan anak kurang taat, takut, pasif, tidak memiliki inisiatif dan tidak dapat merencanakan sesuatu serta mudah menyerah. Selanjutnya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya, terlampau cemas dan hati-hati dalam mendidik anak, menjaga anak secara berlebihan, akan membuat anak sangat bergantung pada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua yang menunjukkan sikap menolak dan menyesali kehadiran seorang anak akan menyebabkan anak tersebut bersifat agresif, memusuhi, suka berdusta dan sebagainya.⁵¹

Selain itu, dalam bersosialisasi anak-anak juga dipengaruhi oleh cara bertingkah laku dan cara bertindak yang nyata dari masyarakat sekitarnya. Aktifitas lain dijalankan atau di jauhi sesuai dengan pendirian, anggapan cita-cita atau kepercayaan yang hidup dalam masyarakat di sekitar mereka termasuk kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh masyarakat setempat. Adanya suatu kepercayaan dalam masyarakat pedesaan apabila seorang gadis telah menamatkan SLTP (berumur kurang dari 15 tahun) belum berkeluarga, akibatnya akan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai perawan tua. Para orang tua tentunya tidak ingin anaknya dianggap demikian. Oleh karena itu, mereka berusaha sesegera mungkin mencarikan pasangan hidup bagi anak gadisnya yang masih di bawah umur. Sehingga wajarlah kiranya jika faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal perkawinan di bawah umur.

⁵⁰ R. Soetarno, *Psikologi Sosial*, Cet. 2, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 47.

⁵¹ *Ibid.*

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini terbukti bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin lebih dewasa cara berpikir seseorang yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila pendidikan anak-anak dan orang tua “rendah” maka secara otomatis mereka akan kurang memahami prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pentingnya faktor “kedewasaan” bagi seseorang agar dapat melangsungkan perkawinan.

Rendahnya pendidikan bagi seorang anak maupun orang tuanya memang cukup berpengaruh terhadap cara pandang dan sikap dari yang bersangkutan, terutama dalam hal perkawinan. Oleh karena itu pula sebagian besar dari masyarakat Indonesia, terutama di daerah, kurang memahami betapa pentingnya faktor kesiapan mental dan fisik bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

4. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya sangat terkait dengan kehidupan sosial seseorang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Di Indonesia dikenal berbagai macam suku dengan segala bentuk adat-istiadat, tradisi serta ragam budaya. Tradisi dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar pada suatu kehidupan masyarakat sangat berperan penting bagi seseorang yang hendak melakukan suatu perbuatan agar mendapat penilaian baik atau buruk dari lingkungan atau masyarakat sekitar.

Dalam hal perkawinan, umumnya pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh keyakinan, kepercayaan dan adat istiadatnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang gadis yang baru berusia belasan tahun dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan usia yang relatif sama bahkan dengan usia yang jauh berbeda. Bagi mereka, perkawinan dilakukan semata-mata demi keyakinan dan budaya mereka yang selalu berpedoman kepada pendapat bahwa anak-anak gadis yang mereka miliki harus segera menikah agar terhindar dari kesan “tidak laku”.

Universitas Indonesia

Di samping itu, ada hal lain yang turut menjadi pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur dalam lingkup budaya masyarakat Indonesia. Hal lain yang dimaksud adalah apabila kedua calon mempelai ternyata telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri atau dapat juga terjadi apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa harus mempercepat proses perkawinan anak-anak mereka untuk menghindari terjadinya fitnah yang berkepanjangan karena misalnya, kedua anak mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi satu sama lain. Hal-hal semacam inilah yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang hingga saat ini masih dapat ditemui.

5. Faktor Psikologis

Perkembangan kehidupan manusia senantiasa dipengaruhi oleh proses belajar yang memiliki arti memperbaiki perikelakuan melalui suatu latihan-latihan, pengalaman maupun interaksi dengan lingkungan.⁵² Selama masa perkembangan, individu merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri dan siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti dalam masyarakat. Dalam rangka membentuk identitas tersebut, manusia dalam hal ini anak yang beranjak remaja, melakukan identifikasi dengan orang-orang di sekitar dirinya dan melakukan adaptasi dengan lingkungan sosial. Adanya peralihan yang sulit, yaitu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas. Akibatnya remaja merasa bimbang dan merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya. Ditambah lagi dengan adanya pemaksaan dari

⁵² Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, (Bandung, Alumni, 1979), hlm. 16.

masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tersebut sehingga timbul rasa takut ditolak dalam masyarakat.⁵³

Hal di atas terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah walaupun anak tersebut belum sanggup memikul tanggung jawab, sehingga timbul kebimbangan di dalam diri anak. Di satu pihak orang tuanya memaksakan kehendaknya karena alasan tertentu, selain itu masyarakat dengan kebiasaan dan adat istiadatnya memaksa seorang anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Di lain pihak, anak belum merasa siap dari segi mental, walaupun secara seksual telah matang dan dalam banyak hal dapat bertanggung jawab, misalnya untuk mengurus rumah tangga, namun belum cukup siap untuk menjadi orang tua. Anak dihadapkan pada situasi yang serba sulit, ia diharapkan dapat mengasimilasikan diri ke dalam pola hidup orang dewasa.⁵⁴ Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka justru sangat mendorong anaknya untuk segera melangsungkan perkawinan walaupun belum cukup umur dikarenakan takut mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar.

6. Faktor Lainnya

Faktor lainnya yang dimaksud adalah bahwa selain keempat faktor diatas, juga terdapat faktor pendukung lain sebagai penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Contohnya seperti hamil sebelum menikah, perkawinan di bawah tangan, dijodohkan atau dipaksa untuk menikah. Untuk menghindari hal tersebut, peran keluarga sangatlah penting. Peranan keluarga yang berjalan dengan baik, sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat untuk menjadi manusia yang baik, bertanggung jawab, berkemampuan untuk bekerja dengan giat dan mempunyai cita-cita serta harga diri maupun

⁵³ A. Supratiknya, ed., *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 89.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

kepribadian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisaa ayat (1) yang berbunyi:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu diri, dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Adapun faktor lain yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur, misalnya masih ada pejabat di kelurahan setempat yang mau dan bersedia untuk memberikan keterangan yang tidak benar seperti memalsukan usia calon mempelai, kurang taatnya pejabat di kelurahan maupun kecamatan setempat untuk menerapkan ketentuan yang baku dan memang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya penyalahgunaan wewenang, maka kiranya sangatlah penting peran pemerintah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya untuk tetap mempertahankan dan mentaati peraturan dan ketentuan terkait dengan masalah perkawinan dengan cara pendekatan yang bersifat komprehensif didukung oleh segenap aparatur dan pelaksana pemerintahan di daerah pedesaan.

C. Prosedur dan Syarat Permohonan Izin Kawin

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Jika kedua calon mempelai tidak mempunyai orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diberikan oleh wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup yang

dapat menyatakan kehendaknya (Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).⁵⁵

Jika terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak memberi izin tersebut di antara orang tua yang masih hidup, orang tua yang mampu menyatakan kehendak, wali, orang yang memelihara, keluarga dalam hubungan darah, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka setelah mendengar orang-orang tersebut berdasarkan permintaan mereka, maka izin diberikan oleh pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).⁵⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan Izin Kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Setiap permohonan yang diajukan ke pengadilan hendaknya telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang dapat mempercepat proses penyelesaiannya di muka sidang pengadilan. Setiap permohonan wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan atau Kepala Desa setempat. Untuk kepentingan tersebut, diharapkan agar setiap kelurahan atau desa yang berada di dalam wilayah hukum pemohon oleh pengadilan yang bersangkutan diberikan daftar dan syarat-syarat yang harus dilengkapi pada setiap jenis perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Surat pengantar hanya dapat diberikan oleh Kepala Kelurahan kepada pemohon apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga setiap permohonan dapat masuk ke pengadilan dan segera diproses atau segera diselesaikan oleh pengadilan.⁵⁷

⁵⁵ Indonesia, *Undang-undang Pokok Perkawinan, op.cit.*, ps. 6 ayat (3) dan ayat (4).

⁵⁶ Indonesia, *Ibid.*, ps. 6 ayat (5).

⁵⁷ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hill-Co, 1985), hlm. 341.

Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut kemudian pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya berupa surat-surat yang diperlukan yang merupakan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin kawin. Surat permohonan diajukan dan didaftarkan ke panitera pengadilan dengan terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan nomor register perkara dan kemudian dicantumkan pada daftar register perkara.

Setiap perkara permohonan harus sudah siap diperiksa selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas surat permohonan oleh pengadilan. Setiap pemeriksaan selambat-lambatnya harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon menghadiri sidang pengadilan berdasarkan surat panggilan panitera pengadilan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Setiap perkara harus diperiksa oleh sidang pengadilan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim.⁵⁸

Pada saat pemeriksaan, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan-alasan permohonan. Selain itu pemohon wajib pula membuktikan bahwa fotokopi surat-surat yang telah diajukan tersebut sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaan perkara permohonan, tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan serta memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya dapat digunakan sebagai pedoman oleh

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 345.

Majelis Hakim dalam memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Permohonan izin kawin dapat ditolak oleh pengadilan apabila alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim serta belum mencukupinya syarat yang ditetapkan. Apabila izin kawin tidak memungkinkan untuk diberikan oleh pengadilan, maka pengadilan (majelis hakim) dapat menasehati pemohon beserta calon mempelai dan keluarganya untuk menunda perkawinan dan menunggu sampai usia mereka cukup untuk melangsungkan perkawinan serta memberikan nasehat mengenai segala segi negatif jika menikah pada usia dini.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan Izin Kawin adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon secara lengkap disertai dengan alasan-alasan permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan untuk menikah beserta alasannya dari Kepala Kelurahan pemohon.
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon.
4. Fotokopi kartu keluarga.
5. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Buku Pedoman Pencatat Nikah dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, prosedur yang wajib dilaksanakan sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah:⁶⁰

1. Surat persetujuan calon mempelai.
2. Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau surat keterangan asal-usul (Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya).
3. Surat keterangan orang tua.

⁵⁹ Intasari, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Skripsi FHUI, Depok, 2002), hlm. 64.

⁶⁰ Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992), hlm. 5.

4. Surat keterangan untuk Nikah.
5. Surat ijin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat Kepala Desa yang mewilayahi tempat matinya suami/isteri jika calon mempelai seorang janda atau duda karena kematian suami/isteri.
8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 7 ayat (2).
9. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu.

D. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁶¹ Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁶² Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin adalah:

1. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.

⁶¹ J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 104.

⁶² *Ibid.*, hlm. 101.

2. Oleh karena perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka apabila suami isteri tersebut melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalaian.

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk mencegah terjadinya maksiat serta untuk membina rumah tangga, keluarga yang damai dan teratur, maka menurut Prof. Hilman Hadikusuma, perkawinan di bawah umur janganlah dilakukan kecuali darurat.⁶³ Menurut hukum Islam yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, agama Islam merupakan agama yang bersifat mempermudah urusan perkawinan. Hal ini tertulis dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat (185) yang berbunyi sebagai berikut:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Namun jika diteliti lebih lanjut, yang dimaksud dengan mempermudah urusan perkawinan sebenarnya adalah dalam konteks bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu proses yang mudah dan sederhana, sebagai sarana untuk menghilangkan segala kendala, rintangan maupun problematika yang menghambat prosesnya.

Hukum perkawinan Islam mengharuskan faktor kedewasaan seseorang sebagai salah satu syarat perkawinan. Unsur kedewasaan itu sendiri sebenarnya tidak diukur dari batas usia seseorang tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan seseorang, baik pria maupun wanita, yang telah memiliki kemampuan fisik dan mental serta telah mampu untuk memikul beban dan tanggung jawab rumah tangga. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan perkawinan, hukum Islam saat ini masih tetap berpedoman pada kriteria umur

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 55.

atau usia sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat yaitu apabila terdapat alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Alasan dimaksud adalah antara lain jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan selayaknya suami isteri atau apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa bahwa kedua anaknya harus segera menikah untuk menghindarkan mereka dari segala fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif. Bagi pelaksanaan perkawinan seperti ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dengan cara memberi Dispensasi Usia Kawin.⁶⁴

⁶⁴ Roswita Harimurti, *Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan Di Bawah Umur dan Penyelesaiannya Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam*, (Tesis Magister FHUI, Depok, 2005), hlm. 84.

BAB IV

PELAKSANAAN IZIN KAWIN DAN DISPENSASI USIA KAWIN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin

Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan perkawinannya jika telah “mimpi” dan wanita jika telah menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita telah “dewasa” atau akil baligh. Mimpi dan menstruasi datang tergantung pada kondisi (alam) dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, umumnya pada usia tiga belas atau empat belas tahun. Kini, hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut kondisi negara masing-masing. Penetapan batas minimum umur untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya akan efektif jika pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan di negara yang bersangkutan. Jika belum dilakukan, manipulasi umur akan sering terjadi, seperti di daerah-daerah pedesaan di Indonesia.⁶⁵

Perkawinan bukan semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Batas usia dalam perkawinan terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁶⁶ Dispensasi usia kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 96-97.

⁶⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), hlm 36.

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sedangkan izin kawin merupakan persetujuan orang tua atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anaknya yang belum berumur 21 tahun. Perbedaan antara Dispensasi Usia Kawin dengan Izin Kawin adalah:

1. Dispensasi Usia Kawin dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Sedangkan Izin Kawin diberikan oleh orang tua masing-masing mempelai, kecuali apabila ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, ataupun keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus keatas maka permohonan Izin Kawin harus diajukan ke pengadilan.
2. Dispensasi Usia Kawin merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Izin Kawin merupakan syarat tambahan bagi calon pengantin yang telah memenuhi batas umur kawin namun masih di bawah 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun namun telah memenuhi batas umur untuk menikah, maka tidak memerlukan Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan, cukup mendapatkan izin dari orang tuanya serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas umur untuk menikah, maka

Universitas Indonesia

disamping harus mendapatkan Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan, calon pengantin juga harus mendapatkan Izin Kawin dari orang tuanya.

Prosedur permohonan Dispensasi Usia Kawin tidak jauh berbeda dengan prosedur permohonan Izin Kawin. Permohonan Dispensasi Usia Kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan Dispensasi Usia Kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal Dispensasi Usia Kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan Dispensasi Usia Kawin. Surat permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan dengan membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu.

Pada saat pemeriksaan oleh 3 orang hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan permohonan. Selain itu, pemohon wajib pula untuk membuktikan bahwa fotokopi surat-surat yang telah diajukan sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Usia Kawin, tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan serta memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim dalam memutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan Dispensasi Usia Kawin dapat ditolak oleh

pengadilan apabila alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim serta belum mencukupinya syarat yang ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk permohonan Dispensasi Usia Kawin adalah sebagai berikut.⁶⁷

1. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon secara lengkap disertai dengan alasan-alasan permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan untuk menikah beserta alasannya dari Kepala Kelurahan pemohon.
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon.
4. Fotokopi surat akta nikah dari pemohon (dalam hal apabila yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali).
5. Fotokopi kartu keluarga.
6. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁸

⁶⁷ Widiati Usadaningsih, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Penetapan No. 0001/Pdt.P/1996/PAJS)*, (Tesis Magister FHUI, Depok, 2007), hlm. 47.

⁶⁸ Ibid.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin. Oleh karena itu, tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permohonan Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti Izin Kawin maupun Dispensasi Usia Kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar dalam memberikan Izin Kawin dan/atau Dispensasi Usia Kawin adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.
4. Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai dapat dikatakan telah dewasa.
5. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga.
7. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.

⁶⁹ Intasari, *op. cit.*, hlm. 86-87.

8. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan diberikannya Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin.

Setelah pemeriksaan selesai dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin, maka pengadilan memberikan salinan penetapan yang dibuat dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan.

B. Peranan Lembaga Pencatat Perkawinan

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang otentik.⁷⁰ Mengenai pelaksanaan pencatatan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Seperti diketahui, pelaksanaan perkawinan didahului dengan kegiatan-kegiatan baik dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

⁷⁰ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 38.

1975). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau tidak dan apakah tidak ada halangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal yang dilakukan selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah meneliti apakah surat-surat yang diperlukan sudah lengkap (Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975). Salah satunya adalah mengenai syarat batas minimal untuk menikah, yaitu bagi calon suami berusia 19 tahun dan calon isteri minimal berusia 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Persyaratan-persyaratan yang harus diajukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan terbagi menjadi dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Lurah.
2. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran atau Kenal Lahir.
4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

Dalam pemenuhan persyaratan umum tersebut dapat dimungkinkan terjadi penyalahgunaan untuk mewujudkan keinginan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Penipuan umur biasanya dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang tidak mengingat secara tepat tahun berapa anaknya lahir. Di samping itu ada juga yang memang sengaja bekerja sama dengan pejabat setempat untuk menambah umur anak yang akan menikah, seperti misalnya berumur 14 tahun, namun diubah menjadi 18 tahun. Mereka melakukan ini untuk memperlancar proses perkawinan sehingga tidak perlu mengajukan permohonan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin ke Pengadilan.⁷¹

Selain persyaratan umum, calon mempelai juga harus memenuhi persyaratan khusus antara lain surat izin dari orang tua yang diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun tetapi telah mencapai usia boleh kawin (pria 19 tahun dan wanita 16 tahun). Apabila tidak ada izin dari kedua orang tuanya calon mempelai harus membawa surat penetapan Izin

⁷¹ Widiati Usadaningsih, *op. cit.*, hlm. 94.

Kawin dari Pengadilan. Syarat khusus lain adalah dispensasi dari pengadilan bagi calon mempelai pria yang usianya belum mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita yang usianya belum mencapai 16 tahun. Seandainya terjadi sanggahan, surat keputusan dari pengadilan harus disertakan. Dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, petugas Kantor Urusan Agama dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai tersebut.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah umur disebabkan karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kurang menerapkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi mereka yang masih di bawah umur dan ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu, perkawinan di bawah umur bisa terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan di bawah tangan. Biasanya pihak yang berkepentingan meminta jasa pemuka agama setempat untuk menikahkan anak mereka. Hal tersebut dilakukan karena kurangnya pemahaman dan tidak taat terhadap peraturan yang ada serta ingin menghemat biaya dan memudahkan/mempercepat prosedur perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang disebut diatas, sudah jelas kiranya Petugas Pencatat Perkawinan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil, memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Lembaga inilah yang memeriksa persyaratan perkawinan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jika usia calon mempelai masih berada di bawah umur, maka Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat model N8 yang isinya menyatakan bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan. Kemudian Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat model N9 yang isinya menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan adanya halangan kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila pemohon tidak dapat menerima penolakan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam,

Universitas Indonesia

menyarankan pemohon untuk meminta penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin dari Pengadilan. Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil akan melangsungkan perkawinan setelah adanya penetapan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin.⁷²

C. Analisis Kasus

Proses hukum terhadap Syekh Puji, kiai nyentrik yang menikahi gadis di bawah umur, ternyata masih berlangsung. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pria bernama asli Pujiono Cahyo Widiyanto itu diperiksa aparat Polwiltabes Semarang.⁷³ Syekh Puji dimungkinkan menjadi tersangka karena menikahi anak di bawah umur. Syekh Puji dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Kasat Reskrim Polwiltabes Semarang AKBP Roy Hardi Siahaan mengatakan, berdasarkan pemeriksaan selama 13 jam, unsur-unsur eksploitasi ekonomi dan seksual dalam pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa yang berumur 12 tahun terpenuhi. Roy menyebutkan, pengusaha kuningan asal Bedono Kabupaten Semarang itu dijerat dengan Pasal 82 juncto Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.⁷⁴ Syekh Puji mengatakan menikahi Ulfa guna mengkader pengelola perusahaan dan pondok pesantren miliknya. Namun, pernikahan ini jadi sorotan publik karena dianggap menyalahi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Setelah diprotes, Syekh Puji mengembalikan Ulfa ke orang tuanya.⁷⁵

⁷² *Ibid.*, hlm. 97-98.

⁷³ <http://www.detiknews.com/read/2009/03/06/111424/1095414/10/syekh-puji-diperiksa-polwiltabes-semarang> <Nikahi Gadis Di Bawah Umur, Syekh Puji Diperiksa Polwiltabes Semarang>, tanggal 06 Maret 2009.

⁷⁴ <http://www.detiknews.com/read/2009/03/07/012649/1095824/10/syekh-puji-mungkin-jadi-tersangka> <Syekh Puji Diperiksa Polisi>, tanggal 07 Maret 2009.

⁷⁵ http://www.liputan6.com/news/?id=173953&c_id=2 <Syekh Puji Diperiksa Polisi>, tanggal 06 Maret 2009.

Lutfiana Ulfa, gadis berusia 12 tahun yang dinikahi Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syekh Puji, memang telah dititipkan kembali pada orangtuanya.⁷⁶ Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi menambahkan, pemulangan Ulfa ke rumah orangtuanya bukan perceraian, tetapi penundaan nikah resmi sampai usianya genap 16 tahun seperti disyaratkan dalam hukum positif.⁷⁷ Ulfa akan dikembalikan ke orangtuanya di bawah pengawasan Komnas Perlindungan Anak. Seto Mulyadi dan Syekh Puji akhirnya menyepakati bahwa pernikahan kontroversial tersebut dibatalkan. Lutfiana Ulfa akan dikembalikan lagi ke orangtuanya di bawah pengawasan Komnas Perlindungan Anak. Proses pengembaliannya akan dikonsultasikan lagi ke Majelis Ulama Indonesia dan kepolisian. Hanya saja, proses hukum terhadap Pujiono terus dilanjutkan. Sebelumnya, surat permohonan pernikahan yang diajukan Lutfiana dan Pujiono telah resmi ditolak Kantor Urusan Agama. Alasannya, selain karena Ulfa masih di bawah umur, Pujiono juga belum mengantongi persetujuan poligami dari isteri pertamanya.⁷⁸ Pengadilan Agama Ambarawa, Jawa Tengah, akhirnya juga menolak permohonan dispensasi pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa yang masih dibawah umur. Sidang ini digelar tanpa kehadiran Suroso, ayah Lutfiana Ulfa yang juga bertindak sebagai pemohon. Dispensasi sendiri diajukan setelah pernikahan Ulfa dan Pujiono ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu.⁷⁹

Syekh Puji diduga melanggar hukum karena Undang-Undang Perkawinan mengharuskan perempuan berumur 16 tahun untuk menikah.

⁷⁶<http://www.liputan6.com/news/?id=168436> <Kepolisian Semarang Belum Usut Kasus Syekh Puji>, tanggal 19 Nopember 2008.

⁷⁷<http://www.liputan6.com/news/?id=167838> <Tidak Cerai, Ulfa Pulang Ke Rumah Orang Tuanya>, tanggal 07 Nopember 2008.

⁷⁸<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167312> <Pernikahan Pujiono Akhirnya Dibatalkan>, tanggal 29 Oktober 2008.

⁷⁹<http://www.liputan6.com/news/?id=168079> <Dispensasi Pernikahan Pujiono-Ulfa Ditolak>, tanggal 12 Nopember 2008.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi mendesak polisi tak ragu memproses hukum pernikahan di bawah umur tersebut. Di lain pihak, KPAI juga meminta agar polisi memeriksa orangtua Lutfiana Ulfa untuk memastikan ada tidaknya dugaan perdagangan anak dalam kasus pernikahan dini tersebut.⁸⁰

Pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa telah dibatalkan setelah Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi mengunjungi Pondok Pesantren Miftakhul Jannah di Semarang, Jawa Tengah. Namun, proses hukum terhadap Pujiono terus dilanjutkan. Para guru Ulfa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bawen, Semarang, Jawa Tengah, kini menyesalkan nasib Ulfa. Mereka beranggapan, keputusan mengembalikan Ulfa kepada orangtuanya sangat merugikan si anak. Bagi para guru, keputusan yang adil adalah Pujiono harus memenuhi hak Ulfa dengan memberikan pendidikan sampai dianggap mandiri di sekolah mana pun yang sesuai.⁸¹

Meski mengaku mengantongi izin orang tua sang anak, tindakan Pujiono Cahyo Widiyanto atau Syekh Puji menikahi Lutfiana mengundang protes, termasuk dari kalangan ulama. Amidhan, Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan:

"Perempuan atau pria boleh kawin kalau sudah akil baliq. Artinya biologis mengizinkan, tetapi bukan hanya biologis, ada kematangan psikologis dan lain-lain...sebagai warga negara yang baik, ikuti undang-undang perkawinan".

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika

⁸⁰<http://www.liputan6.com/news/?id=168436> <Kepolisian Semarang Belum Usut Kasus Syekh Puji>, tanggal 19 Nopember 2008.

⁸¹<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167399> <Pujiono Dinilai Tidak Adil>, tanggal 30 Oktober 2008.

demikian umur Lutfiana masih berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan negara. Seto Mulyadi menuturkan:

"Bagaimana pun juga, syarat akan pelanggaran hak anak, umur 12 tahun kalau kemudian menikah, kan harus melayani, termasuk melakukan hubungan seksual. Usia ini belum saatnya".⁸²

Namun sebenarnya tidak mudah menyeret pria yang menikahi anak di bawah umur, Lutfiana Ulfa, ke depan hukum. Persoalannya selama ini tidak ada dasar hukum yang pasti untuk menjeratnya. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Seto Mulyadi menerangkan:

"Kasus semacam ini banyak terjadi karena tidak ada harmonisasi hukum. Kami konsultasi dengan MUI Jateng, itu sah, karena dilakukan di depan penghulu melalui kawin siri, bedanya tidak tercatat, itu problemnya. Waktu kami menanyakan (bagaimana proses hukum) di sana juga masih bingung. Untuk itu kami mendesak agar amandemen UU Perkawinan segera dilaksanakan."

Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak). Undang-Undang Perkawinan menyebutkan wanita yang sah untuk dinikahi telah berumur 16 tahun, selain itu pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dianggap sah bila menurut agama telah dilakukan secara sah. Menurut Seto Mulyadi, Pasal 2 dalam Undang-Undang Perkawinan harus diganti sehingga pernikahan dianggap sah bila tercatat oleh negara dan dilakukan oleh orang yang berumur di atas 18 tahun. Dalam kasus Lutfiana Ulfa yang dinikahi Syekh Puji, Kak Seto mengungkapkan dirinya sempat meminta agar Syekh puji menceraikan bocah berumur 12 tahun itu,

⁸²<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167159> <Pernikahan Syekh Puji Diprotes Ulama>, tanggal 25 Oktober 2008.

namun saat berkonsultasi dengan MUI Jawa Tengah, hal itu ternyata tidak bisa dilakukan. Seto Mulyadi menjelaskan.⁸³

"Saat konsultasi dengan MUI, saya minta diceraikan tidak boleh, jadi dipisahkan saja, ditiptkan ke orang tua sampai nanti usianya cukup memungkinkan untuk hidup bersama. Ini banyak di lakukan ulama yang mengalami hal seperti itu."

Perilaku Pujiono Cahyo Widiyanto dengan menikahi gadis berusia hampir 12 tahun dipandang cendekiawan muslim Jalaluddin Rakhmat sebagai perilaku mencari kepuasan pribadi dengan alasan agama. Syekh Puji pun dianggap kurang memahami sejarah Islam. Dalam pandangan Jalaluddin, banyaknya umat Islam yang salah menafsirkan hadis atau kebiasaan baik Nabi menjadi hal yang sunnah atau wajib diikuti. Padahal tidak semua hadis adalah sunnah. Ketidapahaman ini membuat sering munculnya perbedaan pandangan di kalangan kaum muslim. Selain itu, aspek kebutuhan sering membuat sebagian orang beralih berdasarkan agama. Perilaku seperti inilah yang kerap menimbulkan kesan buruk terhadap Islam di mata masyarakat.⁸⁴

Pernikahan di bawah umur seperti yang terjadi pada Lutfiana akan membuat anak kehilangan hak-haknya. Bagi anak perempuan, pernikahan di bawah umur berbahaya dari sisi kesehatan. Apalagi jika melahirkan ketika organ-organ reproduksinya belum siap. Kasus yang menimpa Lutfiana memancing banyak simpati. Di saat teman-teman masih di bangku sekolah, Lutfiana harus menjalankan peran sebagai istri. Alasan agama yang selama ini digunakan sebagai tameng oleh Syekh Puji kembali ditolak Majelis Ulama Indonesia. Masalah seperti ini hendaknya mengikuti hukum negara yang

⁸³<http://news.okezone.com/read/2009/03/06/1/198940/1/polisi-dan-mui-bingung-hukum-syekh-puji> <Polisi dan MUI Bingung Hukum Syekh Puji>, tanggal 06 Maret 2009.

⁸⁴<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167442> <Jalaluddin Rakhmat; Perilaku Syekh Puji Kepentingan Pribadi>, tanggal 31 Oktober 2008.

berlaku. Hukum negara pula yang menjadi acuan apabila pernikahan tersebut harus dibatalkan seperti yang diminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.⁸⁵

Mengenai Dispensasi Usia Kawin diatur secara tegas dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan pada prinsipnya bersifat mutlak (menyangkut ketertiban umum) sehingga perlu adanya dispensasi jika tidak memenuhi syarat. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas minimum untuk melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin setelah memenuhi syarat yang ditentukan dan melalui beberapa tahap pemeriksaan.

Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Pernikahan Syekh Puji dan Lutfiana Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara perkawinan di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Kenyataan ini setidaknya menimbulkan dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur. Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun

⁸⁵ <http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167608> <Warga Diajak Menentang Pernikahan Di Bawah Umur>, tanggal 03 Nopember 2008.

dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.⁸⁶ Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat perihal yang kurang lebih sama. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten. Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁸⁸ Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang Pokok Perkawinan, *op.cit.*, ps. 7 ayat (2).

⁸⁷ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, ps. 62, ps. 63 dan ps. 64.

⁸⁸ *Ibid.*, ps. 71.

atas dan ke bawah dari suami atau isteri; suami atau isteri; pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan.⁸⁹

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, dan berupa diamnya dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sama halnya dengan hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya yang seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan

⁸⁹ *Ibid.*, ps. 73.

anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁹⁰

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Merujuk pada hukum perkawinan Islam Indonesia, sudah nyata bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan batas usia minimum yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kendati demikian, pelanggaran terhadapnya tidak serta merta dapat ditindak.

Perkawinan adalah masalah perdata, walaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebutkan dalam pasal 288 KUHP, seringkali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sama sekali. Penyebabnya terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak isteri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti. Langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju pernikahan di bawah umur adalah dengan mencegah atau membatalkan perkawinan tersebut. Namun, diperlukan adanya keberatan dari salah satu mempelai, keluarga, ataupun pejabat pengawas perkawinan. Apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak berkeberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan perkawinannya di hadapan Kantor Pencatat Perkawinan (Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam). Dengan demikian perkawinan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah perkawinan yang tidak berkekuatan hukum, kendati dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan.

⁹⁰ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, *op.cit.*, ps. 1 butir 1, ps. 2, dan ps. 3.

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum perkawinan. Namun perkawinan yang tak dicatatkan juga memiliki resiko. Pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Apabila isteri tidak memiliki dokumen perkawinannya, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan mengklaim hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Perkawinan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa sebenarnya bukanlah yang pertama dan terakhir. Kasus ini hanyalah satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus lainnya yang mengendap di bawah permukaan laksana gunung es. Praktek perkawinan di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan Indonesia nyaris seperti hukum yang 'tak bergigi' karena begitu banyak terjadi pelanggaran terhadapnya tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Tidak hanya masalah nikah di bawah umur, pelanggaran terhadap hukum perkawinan juga terjadi pada kasus perkawinan poligami, perkawinan dan perceraian di bawah tangan, pelanggaran hak-hak mantan isteri, mantan suami ataupun anak-anak dalam perceraian, dan lain-lain. Begitu banyak terjadi perkawinan yang berlangsung tanpa tercatat di kantor pencatat nikah (Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan Sipil).

Perkawinan bukan semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekutuan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Batas usia dalam perkawinan terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan bermasyarakat.

Tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebuah perkawinan. Dalam Islam, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas; keluarga yang berkualitas secara

Universitas Indonesia

spiritual dan juga material. Secara spiritual, keluarga adalah wadah yang akan memberikan nuansa kesalehan spiritual dengan menjadikan anggotanya sebagai makhluk yang taat beragama. Secara material keluarga memberikan kesejahteraan bagi segenap anggotanya dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga.


Bagaimanapun, perkawinan adalah sebuah lembaga yang bisa menciptakan stabilitas kehidupan manusia. Tuhan telah menjadikan perkawinan sebagai syariat-Nya tentunya tidak berdasarkan sebuah semangat yang tak bermakna. Ada banyak makna yang terkandung dalam perkawinan. Namun demikian, perkawinan juga tidak bisa dijadikan andalan untuk menciptakan generasi berkualitas jika tanpa diimbangi oleh upaya peningkatan kualitas perkawinan. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan kesadaran menjalankan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam beserta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk memajukan para keluarga di Indonesia untuk menjadi keluarga berkualitas.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur dengan meng-unifikasi hukum perkawinan. Hukum agama dan hukum adat diakomodasi dalam Undang-undang tersebut. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Akhirnya akan berdampak pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga menjadi problem negara. Oleh karena itu perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Perkawinan di bawah umur mengakibatkan terjadinya peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi sosial bahwa pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil antara suami dan isteri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

Universitas Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan di bawah umur masuk dalam kategori eksploitasi anak, sepanjang hal itu tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. Seorang anak yang masih berada dalam asuhan orang tuanya seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan kehidupan yang layak. Sedangkan perkawinan di bawah umur jelas akan merampas semua hak anak. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya ia pikul. Usia anak-anak adalah usia mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan membawa beban kehidupan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab terdahulu, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut syariat Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibenarkan dan mengandung unsur kebolehan demi kemaslahatan masyarakat yaitu apabila terdapat alasan-alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Alasan dimaksud adalah antara lain jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah melakukan perbuatan selayaknya suami isteri atau apabila pihak orang tua dari kedua belah pihak merasa bahwa kedua anaknya harus segera menikah untuk menghindarkan mereka dari segala fitnah dan tuduhan-tuduhan yang bersifat negatif. Bagi pelaksanaan perkawinan seperti ini, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan suatu kebijakan bagi kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dengan cara memberi Dispensasi Usia Kawin setelah syarat dan rukun perkawinannya terpenuhi serta alasan yang diajukan dapat diterima oleh hakim. Urusan perkawinan memang berada dalam wilayah keperdataan. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang jelas menimbulkan sebab akibat dan hak-hak kewajiban para pihak sehingga pengaturan dari negara tetaplah diperlukan.
2. Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur adalah:
 - a. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat.

- b. Oleh karena perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami isteri, maka apabila suami isteri tersebut melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kelalaian.
- c. Selama ini masyarakat dan pemerintah masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perilaku pelanggar undang-undang berdampak pada maraknya pelanggaran, baik dilakukan oleh oknum pegawai maupun masyarakat. Namun karena hukum Indonesia masih lemah, maka hal itu pun menjadi lumrah adanya.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia pernikahan. Selain itu ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur. Dari pemaparan di atas tentunya harus ada langkah-langkah yang tegas agar undang-undang ini dapat diterapkan dengan baik dan perkawinan yang bertujuan mulia dapat terjaga sehingga para pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur lebih berhati-hati dan berusaha untuk mentaati segala prosedur yang harus dijalani.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Perlunya keterlibatan semua pihak (masyarakat dan pemerintah) untuk ikut serta melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam beserta peraturan pelaksana dan ketentuan perundang-undangan yang terkait. Departemen Agama tentunya memiliki keterbatasan waktu dan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Namun jika segenap lapisan masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, LSM, Majelis Taklim, dan sebagainya, ikut serta melakukan

sosialisasi, maka kita yakin bahwa masyarakat akan semakin mengenal, mentaati dan menjalankan Undang-undang ini.

2. Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam memasyarakatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui penyuluhan-penyuluhan hukum agar masyarakat sadar akan akibat negatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan di bawah umur.
3. Apabila terdapat alasan-alasan yang dapat diterima untuk mengajukan permohonan Izin Kawin atau Dispensasi Usia Kawin, hendaknya setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dan memuat alasan yang dapat diterima oleh hakim agar dapat segera diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan dengan memeriksa terlebih dahulu apakah penetapan Izin Kawin dan Dispensasi Usia Kawin memang pantas dikeluarkan bagi pemohon.
4. Pemerintah, dalam hal ini pembuat undang-undang, hendaknya menyelaraskan batas usia dewasa antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga tercapai unifikasi hukum dalam menindaklanjuti perkawinan di bawah umur. Unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hendaknya ditambah sehingga pernikahan dianggap sah bila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta tercatat oleh negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh orang yang berumur di atas 18 tahun.
5. Perlunya keterlibatan semua pihak untuk ikut serta mengawasi pemberlakuan undang-undang ini. Masyarakat harus tegas melaporkan berbagai tindakan pelanggaran. Namun di sisi lain para penegak hukum pun harus ikut siap menanggulangnya. Kedua hal ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka menjaga efektifitas, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama, 1984.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991)*. Indonesia. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992.
- Indonesia. *Undang-undang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN No. 4235.
- Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975.

Buku-buku

- A.F., E. Mustafa. *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi keenam cet. XI. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Aulawi, dan Sosroatmodjo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi 1, cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabawi Awwaliyyah*. Cet. 1, juz 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Mamudji, Sri. *et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- M. Situmorang, Viktor dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Hill-Co, 1985.
- Saragih, Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta Peraturanannya*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1992.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soebekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*. Bandung, Alumni, 1979.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soetarno, R. *Psikologi Sosial*. Cet. 2. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supratiknya, A. ed. *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*. Cet. 11. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Skripsi dan Tesis

- Harimurti, Roswita. *Permasalahan Hukum Akibat Perkawinan Di Bawah Umur dan Penyelesaiannya Menurut Ketentuan Hukum Perkawinan (Syari'at) Islam*. Tesis Magister FHUI, Depok, 2005.
- Intasari. *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Skripsi FHUI, Depok, 2002.
- Usadaningsih, Widiati. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Penetapan No. 0001/Pdt.P/1996/PAJS)*. Tesis Magister FHUI, Depok, 2007.

Internet

- <http://www.detiknews.com/read/2009/03/06/111424/1095414/10/syekh-puji-diperiksa-polwiltabes-semarang> <Nikahi Gadis Di Bawah Umur, Syekh Puji Diperiksa Polwiltabes Semarang>, tanggal 06 Maret 2009.
- <http://www.detiknews.com/read/2009/03/07/012649/1095824/10/syekh-puji-mungkin-jadi-tersangka> <Syekh Puji Diperiksa Polisi>, tanggal 07 Maret 2009.
- http://www.liputan6.com/news/?id=173953&c_id=2 <Syekh Puji Diperiksa Polisi>, tanggal 06 Maret 2009.
- <http://www.liputan6.com/news/?id=168436> <Kepolisian Semarang Belum Usut Kasus Syekh Puji>, tanggal 19 Nopember 2008.

Universitas Indonesia

<http://www.liputan6.com/news/?id=167838> <Tidak Cerai, Ulfa Pulang Ke Rumah Orang Tuanya>, 07 Nopember 2008.

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167312> <Pernikahan Pujiono Akhirnya Dibatalkan>, tanggal 29 Oktober 2008.

<http://www.liputan6.com/news/?id=168079> <Dispensasi Pernikahan Pujiono-Ulfa Ditolak>, tanggal 12 Nopember 2008.

<http://www.liputan6.com/news/?id=168436> <Kepolisian Semarang Belum Usut Kasus Syekh Puji>, tanggal 19 Nopember 2008.

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167399> <Pujiono Dinilai Tidak Adil>, tanggal 30 Oktober 2008.

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167159> <Pernikahan Syekh Puji Diprotes Ulama>, tanggal 25 Oktober 2008.

<http://news.okezone.com/read/2009/03/06/1/198940/1/polisi-dan-mui-bingung-hukum-syekh-puji> <Polisi dan MUI Bingung Hukum Syekh Puji>, tanggal 06 Maret 2009.

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167442> <Jalaluddin Rakhmat; Perilaku Syekh Puji Kepentingan Pribadi>, tanggal 31 Oktober 2008.

<http://www.liputan6.com/sosbud/?id=167608> <Warga Diajak Menentang Pernikahan Di Bawah Umur>, tanggal 03 Nopember 2008.